

## BAB 5

# BERBAGAI HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN DALAM MENERAPKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA EKSTRATERITORIAL

### 1. Pembuktian

Pembuktian praktik kartel menjadi salah satu pelanggaran yang sulit dilakukan.<sup>253</sup> Pembuktian praktik kartel sulit dilakukan karena berbagai kasus kartel sering tidak memiliki bukti langsung,<sup>254</sup> Hal ini dikarenakan umumnya perjanjian kartel tidak dibuat dalam bentuk tertulis.<sup>255</sup> Lebih lanjut, pada jurnal yang berjudul “penegakan hukum atas perkara kartel di luar persekongkolan tender di Indonesia” dinyatakan bahwa otoritas persaingan usaha sering dihadapi oleh kesulitan untuk membuktikan adanya praktik kartel, sebab sulit untuk menemukan bukti adanya perjanjian kartel.<sup>256</sup>

Kesulitan menemukan perjanjian kartel disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, sifat dari kartel yaitu sangat rahasia.<sup>257</sup> Kedua, pelaku dari praktik kartel umumnya membuat perjanjian kartel dalam bentuk tidak tertulis, sehingga mengakibatkan tidak terdapat bukti langsung.<sup>258</sup> Dengan demikian, atas berbagai kesulitan tersebut mengakibatkan banyak negara memperkenalkan bukti tidak langsung dalam membuktikan praktik kartel.<sup>259</sup>

#### 1.1 Bukti Tidak Langsung

---

<sup>253</sup> NI PUTU INDAH AMY CANDRADEVI, I KETUT MERTHA, *Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, 7 No. 1 KERTHA WICARA : JOURNAL ILMU HUKUM. 1, 4 (2018).

<sup>254</sup> *Id.*

<sup>255</sup> *Id.*

<sup>256</sup> ANTONI, *supra* catatan no.1, pada 101.

<sup>257</sup> *Id.*

<sup>258</sup> *Id.*

<sup>259</sup> *Id.*

Menurut OECD terdapat berbagai bukti tidak langsung sebagai berikut:

1. Bukti komunikasi:

- A. Rekaman percakapan telepon antara pelaku usaha (tanpa mengungkapkan apa yang mereka katakan), atau catatan perjalanan ke tujuan yang sama atau ke pertemuan yang sama, seperti di konferensi perdagangan
- B. Bukti lain yang memperlihatkan bahwa pelaku usaha yang di diduga melakukan kartel berkomunikasi satu sama lain mengenai subjek tertentu, sebagai contoh, notulen rapat yang membahas tentang harga, kurva permintaan, utilisasi kapasitas, dokumen internal yang memperlihatkan pemahaman tentang strategi pelaku usaha yang saling bersaing, sebagai contoh seperti kesadaran atas kenaikan harga oleh pesaing di masa mendatang.<sup>260</sup>

2. Bukti Ekonomi:

- A. Bukti ekonomi yang memiliki kaitan dengan struktur pasar:
  - 1. Tingginya tingkat konsentrasi
  - 2. Konsentrasi yang rendah pada pasar yang berlawanan;
  - 3. Tingginya hambatan untuk masuk
  - 4. Tingginya tingkat integrasi vertikal
  - 5. Produk homogen yang terstandarisasi.<sup>261</sup>
- B. Bukti performa Industri yang dapat dideskripsikan sebagai *conduct evidence*:
  - 1. Abnormalitas keuntungan yang tinggi
  - 2. Pangsa pasar yang stabil

---

<sup>260</sup> OECD, *Prosecuting Cartel Without Direct Evidence*, 9 No. 11 OECD JOURNAL OF COMPETITION LAW AND POLICY. 1, 20 (2009).

<sup>261</sup> *Id.*, pada 21.

3. Sejarah pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha<sup>262</sup>
- C. Berbagai bukti lain yang dapat memfasilitasi terjadinya kartel:
  1. Pertukaran informasi
  2. Isyarat harga
  3. Perlindungan terhadap harga dan kebijakan *Most Favorite Nations*
  4. Standardisasi produk yang restriktif.<sup>263</sup>

## 2. Hambatan Mengungkap Kartel Internasional

Penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial sering kali tidak efektif atau sulit dilakukan karena berbagai alasan.<sup>264</sup> Berdasarkan jurnal yang berjudul "*Combating Foreign Anti-Competitive Conduct: What Role For Extraterritorialism?*" menyatakan bahwa, alasan pertama adalah karena terdapat berbagai hambatan yang diakibatkan dari sifat yang melekat pada peraturan domestik antara lain, batasan yurisdiksi, adanya kedaulatan negara, sulitnya mengumpulkan bukti yang berlokasi di luar negeri, dan sulitnya mengeksekusi putusan.<sup>265</sup> Kemudian, alasan kedua adalah karena terjadinya perbenturan yurisdiksi yang mengakibatkan konflik.<sup>266</sup> Dengan demikian, berbagai hambatan yang dihasilkan oleh sifat dari peraturan domestik, dan konflik yang disebabkan akibat adanya perbenturan yurisdiksi menjadi alasan mengapa penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial sering kali tidak efektif atau sulit dilakukan.

Batasan yurisdiksi disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, jangkauan yurisdiksi hukum persaingan usaha dibatasi oleh dua prinsip hukum internasional antara lain,

---

<sup>262</sup> OECD, PROSECUTING CARTEL, *supra* catatan no.260, pada 21.

<sup>263</sup> *Id.*, pada 22.

<sup>264</sup> BRENDAN SWEENEY, *Combating Foreign Anti-Competitive Conduct: What Role For Extraterritorialism?*, 8 MELBOURNE JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1, 17 (2007).

<sup>265</sup> *Id.*

<sup>266</sup> *Id.*

prinsip teritorialitas dan prinsip nasionalitas.<sup>267</sup> Kedua, banyak otoritas persaingan usaha dari berbagai negara hanya memiliki kewenangan untuk beroperasi di dalam yurisdiksinya.<sup>268</sup> Ketiga, terdapat banyak negara yang masih menentang prinsip ekstrateritorial.<sup>269</sup> Dengan demikian, hambatan yurisdiksi terjadi karena adanya batasan jangkauan yurisdiksi hukum persaingan usaha domestik, terbatasnya kewenangan yang dimiliki otoritas persaingan usaha, dan masih banyaknya negara yang menentang prinsip ekstrateritorial.

Kedaulatan negara merupakan hambatan berikutnya yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial. Hambatan tersebut terjadi karena adanya prinsip teritorialitas, di mana negara memiliki kewajiban untuk tidak menerapkan yurisdiksinya di luar wilayahnya, agar tidak melanggar kedaulatan negara lain.<sup>270</sup> Oleh karena itu, prinsip teritorialitas menjadi alasan mengapa kedaulatan negara menjadi hambatan yang mempengaruhi penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial.

Hambatan berikutnya adalah mengenai sulitnya mengumpulkan bukti yang berada di luar wilayah negara. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada berbagai tahapan prosedural oleh suatu yurisdiksi antara lain, proses notifikasi atau permintaan informasi, yang diatur secara berbeda-beda di dalam masing-masing peraturan domestik suatu negara.<sup>271</sup> Kemudian, sebagian besar hukum domestik tidak memperbolehkan otoritas persaingan usaha untuk membagikan informasi dengan pihak ketiga, termasuk pihak yang berada di luar yurisdiksi wilayahnya.<sup>272</sup> Selain itu, lambatnya kemajuan dalam pembagian informasi, terutama informasi rahasia di antara otoritas persaingan usaha juga menjadi salah satu penyebab lain yang mempersulit pengumpulan bukti yang berada di luar wilayah negara.<sup>273</sup>

---

<sup>267</sup> OECD, ROUNDTABLE ON, *supra* catatan no.168, pada 4.

<sup>268</sup> *Id.*, pada 11.

<sup>269</sup> SWEENEY, *supra* catatan no. 264, pada 32.

<sup>270</sup> OECD, ROUNDTABLE ON, *supra* catatan no.168, pada 4.

<sup>271</sup> OECD, Competition Policy Roundtables Improving International Co-Operation In Cartel Investigations 11, DAF/COMP/GF(2012)16 (November 2012) (prepared by Hilary Jennings with research support from Sarah Long, OECD Competition Division, Secretariat).

<sup>272</sup> *Id.*, pada 13.

<sup>273</sup> SWEENEY, *supra* catatan no. 264, pada 48.

Pada akhirnya efektivitas penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial dipengaruhi dengan bagaimana putusan dieksekusikan.<sup>274</sup> Eksekusi putusan untuk menjangkau pelaku usaha asing yang berada di luar wilayah negara terbagi menjadi dua macam antara lain, eksekusi putusan yang dilakukan di dalam wilayah negara dan di luar wilayah negara.<sup>275</sup> Putusan yang dieksekusi di dalam wilayah negara hanya menguntungkan beberapa negara saja antara lain, Amerika Serikat dan berbagai negara anggota Uni Eropa, hal ini dikarenakan umumnya pelaku usaha asing cenderung memiliki aset di negara tersebut dibandingkan negara lain yang memiliki ekonomi yang kurang berkembang.<sup>276</sup> Putusan yang dieksekusi di luar wilayah negara sejauh ini tidak mungkin dilakukan selain oleh negara anggota dari Uni Eropa, hal ini dikarenakan tidak ada satu pun perjanjian internasional multilateral terkait eksekusi putusan asing di luar Uni Eropa.<sup>277</sup> Dengan demikian, eksekusi putusan menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial bagi berbagai negara selain Amerika Serikat dan berbagai negara anggota Uni Eropa.

### **3. Upaya Penanggulangan**

#### **3.1 Kerja Sama Internasional**

Berdasarkan berbagai uraian di atas, perlu ada upaya penanggulangan dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut. Kerja sama internasional antara berbagai otoritas persaingan usaha dari berbagai negara menjadi hal yang sangat penting dalam menanggulangi hambatan tersebut.<sup>278</sup> Kerja sama internasional dapat dilakukan dan didasarkan dengan berbagai variabel.<sup>279</sup>

---

<sup>274</sup> SWEENEY, *supra* catatan no. 264, pada 48.

<sup>275</sup> *Id.*

<sup>276</sup> *Id.*

<sup>277</sup> *Id.*

<sup>278</sup> OECD, COMPETITION POLICY, *supra* catatan no.271, pada 11.

<sup>279</sup> *Id.*, pada 29.

Pertama, kerja sama internasional yang didasarkan pada berbagai macam tingkat perjanjian internasional antara lain, tingkat bilateral, multilateral, dan regional.<sup>280</sup> Kedua, kerja sama internasional dapat didasarkan pula pada instrumen formal antara lain, ketentuan hukum nasional, kesepakatan antara yurisdiksi, atau kesepakatan antara otoritas persaingan usaha.<sup>281</sup> Ketiga, kerja sama informal yang merupakan kerja sama pada umumnya yang dilakukan di antara otoritas persaingan usaha dari berbagai negara seperti antara lain, bantuan teknis, atau pertukaran baik informasi publik maupun otoritas.<sup>282</sup>

### *3.1.2 Perjanjian Bilateral*

Perjanjian bilateral dapat dilakukan dengan membuat perjanjian yang secara khusus mengatur tentang persaingan usaha.<sup>283</sup> Perkembangan perjanjian bilateral khusus persaingan usaha sudah ada sejak tahun 1976, yang pertama kali dilakukan antara Amerika Serikat dan Jerman.<sup>284</sup> Secara umum perjanjian ini disetujui memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi dalam menerapkan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial, hal ini didasarkan karena berbagai otoritas persaingan usaha dari berbagai negara antara lain dapat melakukan antara lain, notifikasi investigasi satu sama lain, pertukaran informasi non-rahasia, dan koordinasi investigasi.<sup>285</sup> Dengan kata lain, berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh berbagai otoritas persaingan usaha karena adanya perjanjian bilateral ini, menjadi alasan mengapa perjanjian bilateral khusus persaingan usaha ini memiliki kesuksesan dalam menanggulangi berbagai hambatan, terutama untuk mengumpulkan bukti yang berada di luar wilayah negara.

### *3.1.2. Antitrust Mutual Assistance Agreements*

---

<sup>280</sup> OECD, COMPETITION POLICY, *supra* catatan no.271, pada 29.

<sup>281</sup> *Id.*

<sup>282</sup> *Id.*

<sup>283</sup> *Id.*, pada 34.

<sup>284</sup> *Id.*

<sup>285</sup> *Id.*

*Antitrust Mutual Assistance Agreements* merupakan salah satu bentuk lain dari perjanjian bilateral yang mampu memberikan tingkat kerja sama yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian bilateral pada umumnya.<sup>286</sup> Hal ini disebabkan karena peraturan domestik memperbolehkan memberikan bantuan tertentu yang didasarkan oleh *Antitrust Mutual Assistance Agreements*, yang tidak dapat diberikan sebelumnya.<sup>287</sup> Bantuan tersebut adalah antara lain, akses terhadap pengumpulan bukti yang berada di luar wilayah negara dan pertukaran informasi.<sup>288</sup> Dengan demikian, *Antitrust Mutual Assistance Agreements* memberikan tingkat kerja sama di antara otoritas persaingan usaha dari berbagai negara yang lebih tinggi dikarenakan adanya pemberian beberapa bantuan tertentu oleh peraturan domestik yang dimungkinkan karena adanya perjanjian tersebut.

### 3.1.3 Perjanjian perdagangan regional

Perjanjian perdagangan regional (selanjutnya disingkat dengan PPR) yang memuat ketentuan tentang persaingan usaha juga dapat menyediakan kerja sama internasional yang dibutuhkan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial.<sup>289</sup> Sejauh ini, berdasarkan data yang termuat di dalam situs *World Trade Organization* di antara 214 PPR sebanyak 98 PPR mengandung ketentuan persaingan usaha.<sup>290</sup> Pada konteks persaingan usaha terdapat berbagai PPR yang terkenal antara lain, PPR EU, PPR ASEAN, dan PPR NAFTA.<sup>291</sup> Dewasa ini, PPR tidak secara tegas harus didasarkan pada letak geografis, tetapi dapat dilakukan secara bilateral maupun secara multilateral.<sup>292</sup>

### 3.2 Instrumen Formal (*Non-competition-specific co-operation instruments*)

#### 3.2 Kerja sama Internasional Dengan Instrumen Formal

---

<sup>286</sup> OECD, *COMPETITION POLICY*, *supra* catatan no.271, pada 35.

<sup>287</sup> *Id.*

<sup>288</sup> *Id.*

<sup>289</sup> *Id.*, pada 31.

<sup>290</sup> *Id.*

<sup>291</sup> *Id.*

<sup>292</sup> *Id.*

Selain berbagai variabel kerja sama internasional yang telah disebutkan di atas, terdapat sebagian kerja sama internasional yang difasilitasi oleh instrumen formal yang memiliki aplikasi luas di berbagai penegakkan hukum. Instrumen formal tersebut dikenal dengan *Non-competition-specific co-operation instruments*.<sup>293</sup> Instrumen formal tersebut adalah antara lain, *Mutual Legal Assistance Treaties* (selanjutnya disingkat dengan MLAT), *Extradition Treaties*, dan *letters rogatory (letters of request)*.<sup>294</sup>

### 3.2.1 *Mutual Legal Assistance Treaties*

MLATS merupakan perjanjian bilateral yang menciptakan kewajiban internasional yang bertimbal balik antara para pihak di dalam perjanjian tersebut dan tidak secara spesifik merujuk pada investigasi persaingan usaha.<sup>295</sup> Perjanjian ini memperbolehkan para pihak untuk meminta berbagai macam bantuan dari satu sama lain, termasuk penggunaan investigasi formal serta berbagi informasi rahasia.<sup>296</sup> Namun, perjanjian ini secara umum hanya terbatas pada masalah kriminal saja.<sup>297</sup> Sehingga, penggunaan dari perjanjian ini tidak banyak, sebab sebagian besar yurisdiksi tidak mengatur kartel sebagai tindakan kriminal. Dengan demikian, penggunaan MLATS hanya dapat digunakan untuk investigasi praktik kartel internasional jika negara mengaturnya sebagai tindakan kriminal.

### 3.2.2 *Extradition Treaties*

*Extradition Treaties* atau perjanjian ekstradisi juga mensyaratkan bahwa agar dapat digunakan, kedua yurisdiksi harus mengatur tindakan kartel sebagai tindakan kriminal seperti yang ada pada MLATS.<sup>298</sup> Oleh karena itu, penggunaan perjanjian ekstradisi ini lebih sedikit dibandingkan dengan MLATS.<sup>299</sup> Namun demikian,

---

<sup>293</sup> OECD, COMPETITION POLICY, *supra* catatan no.271, pada 29.

<sup>294</sup> *Id.*

<sup>295</sup> *Id.*

<sup>296</sup> *Id.*

<sup>297</sup> *Id.*

<sup>298</sup> *Id.*, pada 30.

<sup>299</sup> *Id.*



beberapa negara pernah menggunakan perjanjian ini seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 2005.<sup>300</sup>

### 3.2.3 *Letters Rogatory*

Otoritas persaingan usaha juga dapat menggunakan *letters rogatory* di saat tidak adanya perjanjian eksekutif seperti MLATS.<sup>301</sup> *Letters rogatory* merupakan permintaan formal yang dimintakan oleh suatu pengadilan terhadap pengadilan asing, untuk melaksanakan tindakan yudisial seperti, pengambilan atau pengumpulan bukti, melakukan panggilan, dan tindakan hukum lainnya.<sup>302</sup> Namun, penggunaan perjanjian ini memakan waktu dan sulit dilakukan.<sup>303</sup> Meskipun demikian, Amerika Serikat pernah menggunakan perjanjian ini saat melakukan investigasi terhadap kartel internasional, di mana dengan penggunaan perjanjian ini memungkinkan otoritas hukum Jerman untuk memberikan bantuan, dengan mengerahkan seratus personil kepolisiannya dalam rangka melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di seluruh Jerman.<sup>304</sup>

## 3.3 Kerja sama Internasional Dengan Instrumen Informal

Sebelumnya, telah disebutkan berbagai uraian yang menjelaskan tentang kerja sama internasional menggunakan instrumen formal, yaitu perjanjian internasional. Namun, selain melalui cara tersebut kerja sama internasional dapat dilakukan juga dalam bentuk informal. Kerja Sama Internasional yang dimaksud adalah berbagai bentuk yang dilakukan antara otoritas persaingan usaha dari berbagai negara.

Kerja sama internasional yang dilakukan secara informal merupakan segala bentuk kerja sama antara otoritas persaingan usaha kecuali, pertukaran informasi rahasia atau perolehan bukti atas nama otoritas lain.<sup>305</sup> Walaupun terkesan memiliki

---

<sup>300</sup> OECD, COMPETITION POLICY, *supra* catatan no.271, pada 30.

<sup>301</sup> *Id.*, pada 31.

<sup>302</sup> *Id.*

<sup>303</sup> *Id.*

<sup>304</sup> *Id.*

<sup>305</sup> OECD, COMPETITION POLICY, *supra* catatan no.271, pada 39.

limitasi, kerja sama internasional secara informal memiliki tingkatan efektivitas yang tinggi dalam penerapannya.<sup>306</sup> Hal tersebut dikarenakan Kerja sama informal dilakukan dengan berbagai cara antara lain, berbagai diskusi tentang antara lain, strategi investigasi, informasi pasar, evaluasi saksi, pertukaran petunjuk, dan perbandingan pendekatan otoritas persaingan usaha di dalam sebuah kasus.<sup>307</sup> Oleh karena itu, walaupun terdapat limitasi di dalam kerja sama internasional secara informal, namun dengan berbagai cara yang digunakan tersebut menghasilkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam penggunaannya.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah diberikan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam menanggulangi berbagai hambatan dalam penerapan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial diperlukan suatu kerja sama internasional sebagai upaya penanggulangan hambatan tersebut. Kerja sama internasional dapat berbentuk baik secara formal maupun informal. Secara formal, kerja sama internasional didasarkan pada perjanjian internasional. Sedangkan, secara informal kerja sama internasional dilakukan dengan cara diskusi antara otoritas persaingan usaha dari berbagai negara.

---

<sup>306</sup> OECD, COMPETITION POLICY, *supra* catatan no.271, pada 39.

<sup>307</sup> *Id.*

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan mulai dari bab satu hingga bab lima dapat disimpulkan bahwa praktik kartel, termasuk praktik kartel internasional dapat terjadi di mana pun termasuk di Indonesia. Lebih lanjut, praktik kartel internasional sangat berdampak buruk, baik terhadap konsumen maupun perekonomian negara, serta merusak iklim persaingan usaha dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Melihat rumusan dari Pasal 1 UU 5/1999 dan Pasal 16 UU 5/1999, sebenarnya dengan menggunakan kedua pasal tersebut, UU 5/1999 dapat diterapkan secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Akan tetapi, di dalam UU 5/1999 tidak ditemukan satu pun ketentuan pasal atau pun perangkat hukum yang secara rinci mengatur **bagaimana** cara UU 5/1999 diterapkan secara ekstrateritorial oleh KPPU. Dengan kata lain, tidak ada satu pun ketentuan pasal atau pun perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman atau panduan bagi KPPU untuk melakukan investigasi terhadap praktik kartel internasional, yang mana harus dilakukan di luar wilayah Indonesia mengingat pelaku dari praktik kartel internasional pasti berdomisili di negara yang berbeda. Sehingga, dalam menangani kasus kartel internasional akan menimbulkan kesulitan dan permasalahan bagi KPPU.

Salah satu upaya yang dapat diambil KPPU adalah dengan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap berbagai doktrin yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menerapkan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial antara lain, *effects doctrine*, *implementation doctrine*, *single economic entity doctrine*, dan *qualified effects doctrine*. Penggunaan berbagai doktrin tersebut telah digunakan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa sebelumnya, dan terbukti keberhasilan

penggunaannya pada berbagai kasus yang telah diputus baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Akan tetapi, walaupun berhasil digunakan, penggunaan berbagai doktrin tersebut tidak menyelesaikan permasalahan secara mudah, sebab masih terdapat berbagai hambatan yang harus dilalui. Maka dari itu, berbagai hambatan tersebutlah menjadi hal yang perlu untuk diatasi atau pun ditanggulangi.

Upaya penanggulangan berikutnya adalah dengan berbagai alternatif sebagai berikut. Pertama, melakukan revisi UU 5/1999. Kedua, merumuskan undang-undang baru yang secara khusus mengatur dengan rinci mengenai tugas dan kewenangan KPPU dalam menangani dugaan tindakan anti persaingan usaha lintas negara. Alternatif lainnya adalah berharap bahwa KPPU akan menerbitkan PERKOM, yang mana merupakan alternatif yang lebih praktis. Dikatakan demikian sebab, dalam menerbitkan PERKOM hanya membutuhkan inisiatif KPPU sehingga tidak akan memakan waktu yang lama, dan tidak rumit prosesnya. Sedangkan, dalam merumuskan Undang-Undang yang baru memakan waktu yang lama dan prosesnya pun lebih rumit karena harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan harus terdapat naskah akademik.

Sekilas terlihat bahwa memang penerbitan PERKOM oleh KPPU adalah alternatif yang praktis. Akan tetapi, persoalannya adalah tidak ada pasal dalam UU 5/1999 yang dapat dijadikan payung untuk menerbitkan PERKOM khusus mengenai panduan atau tata cara yang dapat diambil KPPU, atau tugas dan kewenangan KPPU dalam melaksanakan penerapan UU 5/1999 secara ekstrateritorial. Karena tidak ada pasal khusus di dalam UU 5/1999 yang dapat dijadikan payung dalam menerbitkan PERKOM tersebut, maka satu-satunya cara adalah dengan mencoba untuk melihat ke Pasal 16 UU 5/1999. Sehingga, KPPU harus mencoba menerbitkan PERKOM untuk menafsirkan Pasal 16 UU 5/1999 agar alternatif ini dapat dilaksanakan.

## **2. Saran**

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka penulis memberikan berbagai saran sebagai berikut. Melakukan revisi terhadap UU 5/1999, membuat Undang-Undang baru yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai tugas dan kewenangan KPPU dalam melaksanakan penerapan UU 5/1999 secara ekstrateritorial, atau menuntut serta mengingatkan KPPU agar dapat menerbitkan PERKOM yang berisikan pedoman atau tata cara bagi KPPU untuk melaksanakan penerapan UU 5/1999 secara ekstrateritorial. Saran yang berikutnya adalah bahwa, KPPU perlu melakukan atau membentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum persaingan usaha di negara lain, terutama di berbagai negara yang dapat memberikan bantuan asistensi, dapat meningkatkan kapasitas KPPU, atau pun dengan negara yang memiliki potensi sebagai domisili dari pelaku dari praktik kartel internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Rokan, Mustapa Khamal., *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajagrafindo persada, Depok, 2019.

Leonhardt, Holm Arno., *The Development of Cartel+ Theory Between 1883 and The 1930s*, Universitatverlag University press, Hildesheim, 2018.

Lubis, Andi Fahmi Anggraini, Anna Maria Tri, Toha, Kurnia, Kagramanto, Budi, Hawin, M., Sirait, Ningrum Natasya, Prananingtyas, Paramita Sukarmi, Maarif, Syamsul & Udin Silalahi., *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha edisi kedua*, KPPU, Jakarta, 2017.

Richard, Whish, & Bailey, David., *Competition Law*, Oxford University Press, Amerika Serikat, 2015.

Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Meessen, Karl M., *Extraterritorial Jurisdiction in Theory and Practice*, Kluwer Law International Ltd, London, 1996.

Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law fourth edition*, Little, Brown Company, Boston, 1992.

### **Jurnal :**

Sevilla, Jenifer & Hasanah, Galuh Nur., *Strategi Percepatan Pemberantasan Praktik Kartel di Indonesia Melalui Reformulasi Kebijakan Leniency Program*, 4 No. 1 Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, 2023.

Stefanovic, Stefan., *Cartels In The Digital Era: Challenges And Obstacles*, 21 No.1 Law and Politics, 2023.

Yetti, Yetti & Triana, Yeni., *Pengalihan pemberlakuan fuel surcharge terhadap harga tiket pesawat dalam perspektif hukum persaingan usaha*, 9 No. 3 JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2023.

Aziz, Nama Kiagoos Haqqy Annafi Ghany. *Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, 5 No.2 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Maret 2021

Amalya, Asti Rachma., *Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, 6 No.1 Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2020.

Andriani, Anita & Pujiyono., *Prospek Leniency Program Sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, 8 No. 1 Jurnal Privat Law, 2020.

Aryadiputra, Dimas, Pribadi, Deny Slamet & Subroto, Aryo., *Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Putusan KPPU Tentang Kartel Penetapan Harga*, No.1 Risalah Hukum, 2020

Wintasari, Yuniar Hayu., *Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia*, 5 No. 4 Lex Renaissance, 2020.

Antoni, Veri, *Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persekongkolan Tender Di Indonesia*, 31 No. 1 Mimbar Hukum, 2019.

Bos, Iwan, Letterie, Wilko & Scherl, Nina., *Industry Impact of Cartels: Evidence from the Stock Market*, 15 No. 2-3 Journal of Competition Law & Economics, 2019.

Sari, Rafika & Mangeswuri, Dewi Restu., *Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia*, 24 No. 4 Kajian, 2019.

Wicaksono, Muhammad Rifky, Raditya, Kusuma, Andrini, Laurensia, Hawin, Muhammad Sugarda, Herliana, Paripurna & Hariyanto., *Implementing The Extraterritoriality Principle To Strengthen Competition Law Enforcement In Indonesia In The Aec Era: A Comparative Study*, 9 No. 1 INDONESIA Law Review, 2019.

Candradevi, Ni Putu Indah Amy & Mertha, I Ketut., *Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, 7 No. 1 Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, 2018.

Prete, Luca., *On Implementation and Effects: The Recent Case-law on the Territorial (or Extraterritorial?) Application of EU Competition Rules*, 9 No. 8 Journal of European Competition Law & Practice, 2018.

Setyawati, Ria, Prihandono, Iman & Anugerah, Dian Purnama., *Cross Border Cartel in International Trade: An Indonesia Case Study*, Proceedings of the International Law Conference (iN-LAC 2018) - Law, Technology and the Imperative of Change in the 21st Century, 2018.

Silalahi, Udin & Edgina, Isabella Cynthia., *Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)*, 10 No. 3 Jurnal Yudisial, 2017.

Wahyudi, Endik & Prakoso, Wahyu., *Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Bagi Penegakkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, 18 No. 3 Lex Jurnalica, 2017.

M., valdi, F., Jenny & A. Khimich., *Cartel Damages to the Economy: An Assessment for Developing Countries*. pada: Jenny, F., Katsoulacos, Y. (eds) *Competition Law Enforcement in the BRICS and in Developing Countries*. International Law and Economics. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-30948-4\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-30948-4_3), 2016.

Sitepu, Aldo Ingo., *Application of Extraterritorial Jurisdiction In European Convention On Human Rights (Case Study: Alskeini and Others V.UK)*, 13 No. 3 Indonesian Journal of International Law, 2016.

Dodge, William S., *International Comity In American Law*, 115 No. 8 Columbia Law Review, 2015.

Naidu, R. Y., *Cartels Vis-à-vis Competetion Law: Judicial Analysis*, 7 No. 1 NALSAR Law Review, 2013.



Demedts, Valerie., *International Competetion Law Enforcement: Different Means, One Goal?*, 8 No.1 The Competition Law Review, 2012.

Ireland-Piper, Danielle., *Extraterritorial Criminal Jurisdiction: Does The Long Arm Of The Law Undermine The Rule Of Law?*, 13 Melbourne Journal of International Law, 2012.

OECD, *Prosecuting Cartel Without Direct Evidence*, 9 No. 11 OECD Journal of Competition Law and Policy, 2009.

Worster, William Thomas., *Competition and Comity in the Fragmentation of International Law*, Brooklyn Journal of International Law 34 No. 1, 2009.

Levenstein, Margaret C. & Suslow, Valerie Y., *International Cartels*, 2 Issues In Competition Law And Policy, 2008.

Sweeney, Brendan., *Combating Foreign Anti-Competitive Conduct: What Role For Extraterritorialism?*, 8 Melbourne Journal of International Law, 2007.

Edwards, Corwin D., *International Cartels as Obstacles to International Trade*, 34 The American Economic Review, 1994.

Alford, Roger P., *The Extraterritorial Application Of Antitrust Laws: The United States And European Community Approaches*, 33 No, 1 Virginia Journal of International Law, 1992.

Samie, Najeeb., *The Doctrine of "Effects" and the Extraterritorial Application of Antitrust Laws*, 14 No.1 The University of Miami Inter-American Law Review, 1982.

Binkowski, Edward S., *Timberlane: Three Steps F ee Steps Forward, One Steop Backwar d, One Steop Backwards*, 15 No. 3 International Lawyer, 1981.

Bleimaier, John Kuhn., *The Doctrine of Comity in Private International Law*, 24 No.4, The Catholic Lawyer, 1972.

**Modul kuliah (tidak dipublikasi):**

Erawaty, Elly., Aspek Hukum Transnasional Dalam Hukum Kompetisi Indonesia Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999.

**Skripsi:**

Marcellina, Katrina., Penggunaan Analisa Ekonomi Dalam Pembuktian Kasus-Kasus Kartel Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Indonesia

**Situs Web :**

競爭事務委員會 The Competition Commission, What Is Anti-competitive Conduct,

[https://www.compcomm.hk/reporting/en/anti\\_2.html](https://www.compcomm.hk/reporting/en/anti_2.html)

Ashton, John K. & Pressey, Andrew D., *Who Manages Cartels? The Role of Sales and Marketing Managers within International Cartels: Evidence from the European Union 1990-2009*, <https://ueaeco.github.io/working-papers/papers/ccp/CCP-12-11.pdf>

Atsushi Yamada, Japan: Evolving JFTC cartel regulation continues to target unreasonable restraint of trade, [https://globalcompetitionreview.com/review/the-asia-pacific-antitrust-review/2023/article/japan-evolving-jftc-cartel-regulation-continues-target-unreasonable-restraint-of-trade#:~:text=Introduction,%2Dmonopoly%20Act%20\(AMA\)](https://globalcompetitionreview.com/review/the-asia-pacific-antitrust-review/2023/article/japan-evolving-jftc-cartel-regulation-continues-target-unreasonable-restraint-of-trade#:~:text=Introduction,%2Dmonopoly%20Act%20(AMA))

Australian Competition and Consumer Commission, Cartels,

<https://www.accc.gov.au/business/competition-and-exemptions/cartels#toc-about-cartels>

Chen, James, What Is a Cartel? Definition, Examples, and Legality,

<https://www.investopedia.com/terms/c/cartel.asp#:~:text=Tactics%20used%20by%20cartels%20include,prices%20and%20lack%20of%20transparency>

Competition and Consumer Protection Commission, Price fixing: What you need to know,

<https://www.ccpic.ie/business/help-for-business/guidelines-for-business/price-fixing/>

Cornell Law School, Cartel,

<https://www.law.cornell.edu/wex/cartel#:~:text=Cartel%20conduct%20is%20mainly%20subject,two%20main%20laws%20regulating%20cartels.>

Global Legal Insights, Cartels Laws and Regulations 2023 | USA,  
<https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels-laws-and-regulations/usa#:~:text=Cartel%20violations%20are%20subject%20to,for%20up%20to%2010%20years>

Rozent,Gal&Brodsky,Irit,Collusion

<https://www.concurrences.com/en/dictionary/Collusion-12162>

OCBC NISP, Tim Redaksi., Kartel Adalah: Pengertian, Dampak, Jenis, dan Contohnya,  
<https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/30/kartel-adalah>

OECD, Fighting bid rigging in public procurement,

<https://www.oecd.org/competition/cartels/fightingbidrigginginpublicprocurement.htm>

*Oxford reference*,International Cartel,

<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100007404;jsessionid=CE303037C0491FE153B0391AE9623831>

Saussier, Stéphane Are Cartels Bad For The Economy? And What Can We Do About It?,

<https://www.asiba.fr/cartels-and-their-impact-on-the-economy/>

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang Undang R.I., No. 5 Tahun 1999, *Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 33.

Peraturan komisi pengawas persaingan usaha nomor 4 tahun 2011 Tentang Pedoman pasal 5 (penetapan harga) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

**Putusan:**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia, Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia, Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia, Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007.

Putusan asing:

Putusan Amerika Serikat:

Timberlane Lumber Co. v. Bank of America, 549 F.2d 597 (9<sup>th</sup> Cir. 1976).

United States v. Aluminum Co. of America, 184 F.2d 416 (2<sup>nd</sup> Cir. 1945).

Putusan Uni Eropa:

Case C-413/14 P, Intel v Commission, 2017 E.U.C. 632.

Case 114/85, A Ahlstrom Oy v Commission, 1988 E.C.R. 5193.

Case C-48/69, Imperial Chemical Industries Limited v. Commission, 1972 E.C.R. 619.

**Dokumen United Nation Conference on Trade and Development :**

UNCTAD, Developing Countries' Experience With Extraterritoriality In Competition, UNCTAD/DITC/CPLP/2021/3 (December 2021).

UNCTAD, Competition Glossary, UNCTAD/DITC/CLP/2016/4 (Juni 2016).

**Dokumen OECD:**

OECD, Roundtable on the Extraterritorial Reach of Competition Remedies 6, DAF/COMP/WP3(2017)4, 2017.

OECD, Competition Policy Roundtables Improving International Co-Operation In Cartel Investigations 11, DAF/COMP/GF(2012)16, 2016.

OECD, Fighting Hard-core Cartels: Harm, Effective Sanctions and Leniency Programmes, 2002.

OECD, Hard-core Cartels, 2000.

OECD, Positive Comity, 1999.

OECD, Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law.